



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023-2043
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri Industri.
7. Kebijakan Industri Nasional adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri.
8. Rencana Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pangkalpinang.
9. Program Pembangunan Industri Kabupaten/Kota adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kota Pangkalpinang.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan serta dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 2

Maksud pengaturan pembangunan industri daerah adalah untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, kuat dan maju berbasis pemanfaatan sumber daya lokal.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pembangunan industri daerah adalah untuk:

- a. sebagai pedoman bagi instansi yang berwenang untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri daerah;
- b. memberikan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- c. meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat secara lebih sistematis dan terarah;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruhan wilayah Kota guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan ekonomi daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RPIK 2023-2043 sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku di sektor industri;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor industri dan Rencana Strategis PD yang terkait dengan bidang perindustrian; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan industri daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup RPIK 2023-2043 meliputi:

- a. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
- b. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
- c. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
- d. kesimpulan dan rekomendasi terhadap pembangunan industri daerah.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

RPIK 2023-2043 berlaku mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2043.

BAB III
SISTEMATIKA RPIK

Pasal 7

- (1) Sistematika RPIK 2023-2043 terdiri atas:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri
 - Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah
 - Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota
 - Bab V Penutup
- (2) RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Sektor basis industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:
 - a. industri pengolahan berbasis perikanan; dan

- b. industri pengolahan berbasis pertanian/perkebunan.
- (2) Subsektor unggulan daerah yang dikembangkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
 - a. industri pengolahan makanan halal dan kemasannya berbahan baku lokal (ikan, udang, rumput laut, dan lainnya);
 - a. industri pengolahan minuman halal berbahan baku lokal (jeruk kunci, lada, jahe, gula palm dan lainnya);
 - b. industri pengolahan limbah industri perikanan, dan pertanian/perkebunan (pakan ternak, pupuk, dan lainnya).
- (3) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial yang teridentifikasi di masa yang akan datang.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Kota harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Kota mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Kota mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan kota skala besar.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk dalam hal penataan industri daerah di kawasan industri ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

RPIK 2023-2043 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disusun dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kota, serta mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, dan Kebijakan Industri Nasional yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Walikota menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan

kepada dinas tingkat provinsi yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk Industri, penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, serta permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.
- (3) RPIK 2023-2043 dijadikan sebagai acuan bagi PD yang terkait dengan bidang perindustrian dalam merumuskan kebijakan sektoral yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) RPIK 2023-2043 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RPIK selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi pada masa yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah, maka RPIK 2023-2043 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RPIK 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. RPIK tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RPIK perlu dilakukan perubahan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Oktober 2023
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto
MIE GO

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 39
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (3.35/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

besaran biaya bantuan hukum pengawasan, larangan, dan sanksi administratif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat Provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan RPIK.

Kota Pangkalpinang menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK Pangkalpinang Tahun 2023-2043. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023-2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023-2043

- BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
- BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN
INDUSTRI
2.1 Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi
2.1.2 Aspek Demografi
2.1.3 Aspek Infrastruktur
2.1.4 Aspek Pertumbuhan Ekonomi
2.1.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri
2.1.6 Jumlah Unit Usaha
2.1.7 Ekspor dan Impor Produk Industri
2.2 Sumber Daya Industri
2.2.1 Sumber Daya Manusia Industri
2.2.2 Sumber Daya Alam sebagai bahan baku industri
2.2.3 Lembaga Diklat dan Litbang
2.2.4 Pembiayaan Industri
2.3 Sarana dan Prasarana
2.3.1 Pengelolaan Lingkungan
2.3.2 Lahan Industri
2.3.3 Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan
2.3.4 Fasilitas Jaringan Telekomunikasi
2.3.5 Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air
2.3.6 Fasilitas Sanitasi
2.3.7 Fasilitas Jaringan Transportasi
2.3.8 Infrastruktur Penunjang
2.4 Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
2.4.1 Sentra IKM
2.4.2 Unit Pelaksana Teknis, Jumlah Tenaga Penyuluh
Lapangan Konsultan IKM
- BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH
3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Pangkalpinang
3.1.1 Visi dan Misi RPJMD Pangkalpinang
3.1.2 Visi dan Misi RPJMD Pangkalpinang
3.1.3 Visi dan Misi RPIK Pangkalpinang
3.2 Tujuan Pembangunan Industri
3.3 Sasaran Pembangunan Industri
3.4 Strategi Pencapaian dan Arah Kebijakan
- BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA
PANGKALPINANG
4.1 Strategi Pembangunan Industri
4.2 Program Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang
- Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri
Unggulan
4.1.2 Pembangunan Perwilayahan Industri
4.1.3 Pembangunan Sumber Daya Industri
4.1.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- BAB V PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

- 1 Bangun Industri Nasional
- 2 Peta Wilayah Kota Pangkalpinang
- 3 Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020
- 4 Piramida Penduduk Kota Pangkalpinang Tahun 2020
- 5 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Pangkalpinang
- 6 Pertumbuhan ekonomi (persen) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (juta rupiah) Kota Pangkalpinang 2015-2019
- 7 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2020
- 8 Pertumbuhan jumlah Industri Pengolahan di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2020
- 9 Rasio Penduduk yang bekerja (Tingkat Kesempatan Kerja) di Kota Pangkalpinang tahun 2016-2020
- 10 Peta Kawasan Peruntukan Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030
- 11 Persentase Daya Listrik Terpasang di Kota Pangkalpinang menurut Kecamatan 2019
- 12 Pohon industri pengolahan dan pengawetan ikan serta Biota air
- 13 Pohon industri pengolahan Rumput Laut
- 14 Pohon industri pengolahan Sayur dan Buah

DAFTAR TABEL

- 1 Banyaknya Kelurahan di Kota Pangkalpinang menurut Kecamatan dan luasannya masing-masing .
- 2 Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Pangkalpinang, tahun 2019
- 3 Jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin di Kota Pangkalpinang, per Juni tahun 2020
- 4 Jumlah pencari kerja di Kota Pangkalpinang tahun 2019
- 5 Jumlah pencari kerja di Kota Pangkalpinang per Juni tahun 2020
- 6 Perbandingan Persentase PDRB Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019-2020
- 7 Nilai *Location Quotient* Menurut Sektor di Kota Pangkalpinang
- 8 Sebaran UMKM berdasarkan bidang usaha tiap kecamatan s.d Juni 2020
- 9 Data sebaran industri Kota Pangkalpinang berdasarkan KBLI
- 10 Total Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang (Juta US\$)
- 11 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020
- 12 Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi dan Disalurkan Oleh PLN di Kota Pangkalpinang, 2020
- 13 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan
- 14 Kawasan Pengembangan Industri Kota Pangkalpinang
- 15 Jumlah air yang diproduksi menurut bulan operasi Di Kota Pangkalpinang
- 16 Kemajuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Pangkalpinang Tahun 2020
- 17 Distribusi Kelas Daya Dukung Pengaturan Pengolahan Limbah dan Pemurnian Air Kota Pangkalpinang Tahun 2019
- 18 Jumlah Industri di Kota Pangkalpinang dari Tahun 2007 sampai 2020
- 19 Sebaran UMKM berdasarkan skala usaha di Kota Pangkalpinang
- 20 Jumlah Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan, dan Konsultan Industri Kecil Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2020
- 21 Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang
- 22 Deskripsi industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air di Kota Pangkalpinang tahun 2023-2043
- 23 Deskripsi industri pengolahan rumput laut di Kota Pangkalpinang tahun 2021-2041
- 24 Deskripsi industri pengolahan dan pengawetan buah dan sayuran

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pembangunan Nasional pada tahun 2045 mendatang memiliki visi mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis. Ketahanan ekonomi ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: 1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan 2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan serta perbaikan kualitas kebijakan.

Pemerintah mengoptimalkan peran industri untuk memulihkan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19, sehingga berbagai kebijakan dan stimulus diluncurkan sesuai kebutuhan pelaku usaha guna akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Bukti nyata sektor industri berperan penting terhadap jalannya roda perekonomian, antara lain adalah konsistensi sumbangsuhnya yang terbesar pada PDB nasional. Pada 2020, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 17,89 persen. Selain itu, kinerja gemilang sektor industri tercemin pada capaian nilai ekspor dan investasi. Tahun 2020, ekspor sektor industri mencapai 131,13 miliar dolar AS atau berkontribusi sebesar 80,30 persen dari total ekspor nasional. Sedangkan, nilai investasi sektor industri pada tahun 2020 sebesar Rp272,9 triliun, meningkat dibanding 2019 yang mencapai Rp216 triliun.

Strategi Kemenperin dalam memacu pembangunan industri di tanah air, misalnya memfasilitasi pembangunan kawasan industri. Hingga saat ini, terdapat 128 kawasan industri yang sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dan telah

beroperasi. Sementara itu, ada 38 kawasan industri yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Pengembangan kawasan industri (KI) prioritas dalam RPJMN 2020-2024, sebanyak 27 KI yang sebagian besar di luar Pulau Jawa, yaitu 14 KI di Sumatera, 6 KI di Kalimantan, 1 KI di Madura, 1 KI di Jawa, 3 KI di Sulawesi dan Maluku, 1 KI di Papua, serta 1 KI di Nusa Tenggara. Bahkan, Kemenperin turut aktif mendorong percepatan pengembangan kawasan industri halal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

Upaya mendongkrak daya saing industri nasional, juga dilakukan melalui penerapan peta jalan Making Indonesia. Program ini untuk memprioritaskan pengembangan terhadap tujuh sektor industri dalam mengimplementasikan teknologi digital pada proses produksinya agar lebih efisien dan kompetitif. Ketujuh sektor prioritas itu adalah industri makanan dan minuman, kimia, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, farmasi, serta alat kesehatan. Sektor tersebut mampu memberikan lebih dari 60 persen pada PDB nasional, sehingga diharapkan target besarnya Indonesia menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045.

Guna mendorong akselerasi penerapan teknologi industri 4.0 pada sektor manufaktur di tanah air, Kemenperin juga telah menginisiasi pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0. Selanjutnya, di sektor industri kecil menengah (IKM), Kemenperin meluncurkan program e-Smart IKM. Berikutnya, dalam rangka menarik investasi global dan perluasan pasar ekspor bagi sektor industri, Kemenperin mengupayakan keikutsertaan Indonesia sebagai partner country Hannover Messe 2021. Ajang ini juga akan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memacu nasional sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur dan pembangunan infrastruktur digital di tanah air.

Menteri perindustrian menyampaikan, sektor industri Indonesia sedang ekspansif. Rekor baru pada Mei 2021 meunjukkan "*purchasing managers index*"(PMI) Manufaktur Indonesia mencapai level 56,3 tertinggi di ASEAN. Ini tentunya sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang dirancang untuk menguatkan proses transformasi ekonomi menuju visi Indonesia 2020-2045 sebagai negara maju. Guna menjadi negara maju, Industri strategis yang bernilai tambah tinggi dengan *linkage effect* besar akan menjadi lokomotif.


Industri manufaktur berperan penting dalam mentransformasi ekonomi. Bersaing dengan negara lain mengandalkan biaya murah, khususnya SDM, bukanlah pilihan ideal keluar dari MIT. Mengembalikan industri bernilai tambah tinggi adalah solusinya. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 84 Ayat 2 butir b perlu dioperasionalkan melalui peta jalan industri strategis Indonesia. Peta jalan yang dihasilkan akan memberikan arah riset nasional pada

bidang apa yang harusnya menjadi fokus. Peta jalan juga memberikan arah bagi pendidikan tinggi, terkait program studi dan lulusan yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan industri strategis.

Di sisi yang lain Pemerintah berkepentingan untuk memacu wilayah kawasan industri di Pulau Sumatera sebagai bagian dari upaya melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi, sehingga proses industriliasasi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, pemerintah telah menyusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2015. Selanjutnya RIPIN menjadi acuan bagi setiap Provinsi dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagaimana Pasal 4 huruf b.

Berikut ini adalah Bangun Industri Nasional yang sudah ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035 oleh Kementerian Perindustrian.



Gambar 1. Bangun Industri Nasional

Sumber : RIPIN 2015-2035

Sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah. Dalam hal ini, industrialisasi di Kota Pangkalpinang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing wilayah. Industrialisasi di Kota Pangkalpinang merupakan upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat menciptakan pendapatan perkapita yang tinggi. Bagi Kota Pangkalpinang sebagai ibu Kota Provinsi yang memiliki Visi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul dan Makmur) dengan misinya adalah : 1). Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. 2). Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 3) Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan. 4) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan.

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 104,4 km² Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Pangkalpinang Tahun 2023-2043 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi 2019-2039 dan Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan 4 Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh". Tiga hal penting yang diperhatikan dalam penyusunan strategi industrialisasi di Kota Pangkalpinang adalah adalah: 1) optimasi industri eksisting, 2) Pengembangan industri baru dan 3) Pengembangan perwilayahan industri. Di dalam RIPIN wilayah Indonesia dibagi ke dalam sepuluh Wilayah Pengembangan Industri (WPI), dimana Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam Wilayah Pengembangan Industri Sumatera bagian selatan bersama Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung.

Penyusunan RPIKL 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: 1. mewujudkan industri Kota Pangkalpinang sebagai pilar dan penggerak perekonomian wilayah; 2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; 3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; 4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Kota Pangkalpinang guna memperkuat dan memperkuat ketahanan wilayah; dan 7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang secara berkeadilan.

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI


2.1 Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah keseluruhan mencapai 104,405 km² hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bangka
- Sebelah Timur : Selat Karimata
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bangka Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangka

Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, seperti terlihat pada Gambar 2.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang dalam Angka (2021)

Gambar 2. Peta Wilayah Kota Pangkalpinang

Secara morfologis wilayah Kota Pangkalpinang berbentuk cekung, yaitu bagian pusat kota lebih rendah. Temperatur udara rata-rata tahun 2020 di Kota Pangkalpinang sebesar 27°C, dengan temperatur udara rata-rata maksimal sebesar 32, 10° dan minimum sebesar 23, 40°C (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, 2021).

Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°04' – 02°10' LS dan 106°04' – 106°07' BT. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis jika dihubungkan dengan pembangunan

nasional dan pembangunan provinsi. Hal ini disebabkan Kota Pangkalpinang yang sekaligus menjadi ibu kota provinsi yang mempunyai fungsi sebagai pusat aktivitas berbagai bidang. Terdapat 7 (tujuh) Kelurahan yang termasuk dalam wilayah administratif kota Pangkalpinang, dengan rincian yaitu:

- Kecamatan Rangkui, membawahi kelurahan : Asam, Parit Lalang, Bintang, Melintang, Keramat, Masjid Jamik, Pintu Air, Gajah Mada
- Kecamatan Bukit Intan, membawahi kelurahan : Semabung Lama, Bacang, Air Itam, Sinar Bulan, Temberan, Air Mawar, Pasir Putih.
- Kecamatan Girimaya, membawahi kelurahan : Sriwijaya, Bukit Besar, Batu Intan, Semabung Baru, Pasar Padi.
- Kecamatan Pangkal Balam, membawahi kelurahan : Ampui, Lontong Pancur, Pasir Garam, Rejosari, Ketapang.
- Kecamatan Gabek, membawahi kelurahan : Selindung Baru, Air Salemba, Gabek Satu, Gabek Dua, Selindung, Jerambah Gantung.
- Kecamatan Tamansari, membawahi kelurahan : Rawa Bangun, Gedung Nasional, Opas Indah, Batin Tikal, Kejaksanaan.
- Kecamatan Gerunggang, membawahi kelurahan : Kacang Pedang, Tuatunu Indah, Bukit Merapin, Bukit Sari, Taman Bunga, Air Kepala Tujuh.

Tabel 1. Banyaknya Kelurahan di Kota Pangkalpinang menurut Kecamatan dan luasannya masing-masing .

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Kelurahan	Luas Total Area (Km ²)
1	Rangkui	Keramat	8	5,039
2	Bukit Intan	Air Itam	7	35,420
3	Girimaya	Sriwijaya	5	4,497
4	Pangkal Balam	Ketapang	5	4,723
5	Gabek	Gabek Dua	6	20,393
6	Taman Sari	Gedung Nasional	5	3,190
7	Gerunggang	Bukit Merapin	6	31,143
Total			42	104,405

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang dalam Angka 2021

2.1.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang dirinci berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2020 sebanyak 218.569 orang dengan komposisi 111.061 laki-laki dan 107.508 perempuan yang tersebar di tujuh kecamatan. Kecamatan Gerunggang memiliki Penduduk paling banyak yaitu mencapai 43.768 jiwa, sedangkan Kecamatan Girimaya memiliki Penduduk paling sedikit yaitu mencapai 18.129 jiwa.


Tabel 2. Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Pangkalpinang, tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan penduduk per Km ²
1	Gerunggang	43.768	1.534
2	Taman Sari	18.473	5.791
3	Gabek	35.013	1.717

4	Pangkal Balam	22.142	4.688
5	Girimaya	18.129	4.031
6	Bukit Intan	41.343	1.167
7	Rangkui	35.703	7.085
Total		218.569	

Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka, BPS 2021


Dinamika kependudukan atau populasi manusia di Kota Pangkalpinang dilihat secara kuantitatif pada Gambar 2. Laju pertumbuhan penduduk rata-rata meningkat setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sebesar 2,03%, dimana peningkatan laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi dari tahun 2015 ke 2016 (2,10%). Jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, yaitu perbedaannya rata-rata 5.512 orang selama periode tahun 2015-2020.



Sumber : BPS Kota Pangkalpinang 2021 (diolah)

Gambar 3. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2020.

Rasio jenis kelamin di Kota Pangkalpinang sebesar 103, dimana jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 lebih banyak daripada perempuan yaitu 111.061 orang dan penduduk perempuan 107.508 orang. Rasio jenis kelamin terlihat pada Gambar piramida dan pada Tabel 3 berikut.



Gambar 4. Piramida Penduduk Kota Pangkalpinang Tahun 2020

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin di Kota Pangkalpinang, per Juni tahun 2020

No.	Kecamatan	Usia								jumlah	
		0-8	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-74		>75
1	Bukit Intan										
	Laki-laki	3,540	3,426	2,912	3,535	2,793	1,757	1,159	260	246	19,628
	Perempuan	3,269	3,234	2,972	3,483	2,669	1,607	1,117	257	290	18,895
	jumlah	7,080	6,660	5,884	7,018	5,462	3,364	2,276	517	536	38,523
2	Tamansari										
	Laki-laki	1,854	1,682	1,566	1,839	1,482	1,044	783	188	228	10,666
	Perempuan	1,688	1,645	1,524	1,800	1,395	1,093	828	207	282	10,462
	jumlah	3,542	3,327	3,090	3,639	2,877	2,137	1,611	395	510	21,128
3	Pangkalbalam										
	Laki-laki	2,003	1,856	1,723	2,077	1,573	1,063	811	182	166	11,454
	Perempuan	1,819	1,771	1,669	1,932	1,536	1,100	758	210	221	11,016
	jumlah	3,822	3,627	3,392	4,009	3,109	2,163	1,569	392	387	22,470
4	Rangkui										
	Laki-laki	3,415	3,066	2,933	3,495	2,687	1,850	1,390	335	339	19,510
	Perempuan	3,122	2,922	2,929	3,446	2,500	1,953	1,416	364	469	19,121
	jumlah	6,537	5,988	5,862	6,941	5,187	3,803	2,806	699	808	38,631
5	Gerunggang										
	Laki-laki	4,502	3,825	3,289	4,138	3,126	1,858	1,208	238	242	22,426
	Perempuan	4,250	3,647	3,370	4,216	2,832	1,905	1,185	248	290	21,943
	jumlah	8,752	7,472	6,659	8,354	5,958	3,763	2,393	486	532	44,369
6	Gabek										
	Laki-laki	3,212	2,639	2,313	2,987	2,357	1,342	944	200	207	16,201
	Perempuan	2,876	2,474	2,435	3,123	2,194	1,365	918	200	281	15,866
	jumlah	6,088	5,113	4,748	6,110	4,551	2,707	1,862	400	488	32,067
7	Girimaya										
	Laki-laki	1,517	1,495	1,454	1,696	1,371	926	764	211	232	9,666
	Perempuan	1,453	1,355	1,425	1,673	1,218	985	871	271	290	9,541
	jumlah	2,970	2,850	2,879	1,674	2,589	1,911	1,635	482	522	17,512
	TOTAL	38,520	35,037	32,514	37,745	29,733	19,848	14,152	3,371	3,783	216,396

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2021

Ketersediaan tenaga kerja merupakan aspek demografi yang penting untuk menunjang aktivitas kegiatan usaha utamanya dalam hal pemenuhan faktor produksi berupa tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja di Kota Pangkalpinang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai kriteria yang dibutuhkan. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di tahun 2019 sebanyak 596 pencari kerja dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. Jumlah pencari kerja di Kota Pangkalpinang tahun 2019

No.	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	2	1	3
2	SLTP	1	0	1
3	SLTA	114	120	234
4	Diploma 1	0	0	0
5	Diploma 2	0	0	0
6	Sarjana Muda	31	49	80
7	Sarjana Sains Terapan	8	17	25
8	Sarjana	77	169	246
9	Magister	2	5	7
Total		235	361	596

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

Sedangkan data terakhir per Juni 2020 memperlihatkan Jumlah pencari kerja yang terdaftar s/d Juni 2020 sebanyak 72 pencari kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah pencari kerja di Kota Pangkalpinang per Juni tahun 2020

No.	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	33	17	50
4	Diploma 1	0	0	0
5	Diploma 2	0	0	0
6	Sarjana Muda	16	3	19
7	Sarjana Sains Terapan	0	0	0
8	Sarjana	2	1	3
9	Magister	0	0	0
Total		51	21	72

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

2.1.3 Aspek Infrastruktur

Sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang memiliki infrastruktur penunjang bagi kegiatan perdagangan dan jasa yang cukup memadai, antara lain:

- Dermaga bongkar / muat pangkal balam;
- Akses jalan yang memadai dan lancar;
- Dekat dari Bandara Depati Amir, dan


Kota Pangkalpinang memiliki pelabuhan laut dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan. Salah satu pelabuhan yang terletak di Kota Pangkalpinang adalah Pelabuhan Pangkal Balam, terletak di Pangkalpinang. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor terutama untuk produk-produk pertambangan, pertanian dan agroindustri. Komoditas utama adalah timah, kaolin, pasir kuarsa, granit, karet, minyak kelapa sawit dan lada. Bermula sebagai pelabuhan kecil yang hanya melayani kapal motor dan perahu layar, saat ini pelabuhan ini telah dilengkapi dengan dermaga sepanjang 254 m, fasilitas

penumpukan seluas 6.320 m² serta terminal penumpang dengan luas 400 m² dan lapangan parkir seluas 4.510 m².

Pelabuhan Pangkal Balam juga melayani jasa angkutan barang impor maupun ekspor, pengangkutan penumpang, termasuk perdagangan antarpulau dengan tujuan Jakarta dan Belitung menggunakan kapal feri. Moda transportasi laut didukung oleh 2 Penyedia/Perusahaan yaitu 1) PT. Pelnipang yang beralamat di Jl. Hamidah Pangkalpinang, dan 2) Express Bahari yang beralamat Jl. Jendral Sudirman No. 35A Pangkalpinang.

Pelabuhan pendaratan ikan terletak di wilayah Ketapang, yang termasuk dalam kawasan industri dengan luas 905 hektar, termasuk di dalamnya ada pemukiman penduduk. Investor yang akan masuk dan mengembangkan wilayah ini, tentu tidak hanya ingin adanya kawasan industri, tetapi juga ada Pelabuhan. PPI ini bisa dikembangkan dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang sehingga menjadi pelabuhan pendaratan ikan yang representatif.

Selain pelabuhan infrastruktur lainnya adalah transportasi. Transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, jalan sebagai prasarana utama dalam perhubungan darat harus diperhatikan kondisi dan penggunaannya. Pada tahun 2019 di Kota Pangkalpinang terdapat jalan sepanjang 403 km, dimana 92,56 persen dari total jalan sudah dilapisi aspal. Berdasarkan kondisi jalan 87,35 persen dikategorikan baik, 3,47 persen dikategorikan sedang, 5,46 persen dikategorikan rusak sedangkan 3,72 persen sisanya dalam keadaan rusak berat, seperti terlihat pada Gambar 5.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang dalam Angka 2020

Gambar 5. Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kota Pangkalpinang

Pada tahun 2020 di Kota Pangkalpinang sudah terdapat 392 km jalan aspal, dan 11 km jalan tanah sedangkan tahun 2021 terdapat 403,137 km, dengan


kondisi baik sepanjang 91,81%, kondisi sedang 1,24% dan kondisi rusak sepanjang 2,73%.

Selain transportasi darat, transportasi udara juga sangat diperlukan. Transportasi udara merupakan salah satu sarana transportasi vital untuk mengunjungi atau bepergian dari Kota Pangkalpinang, selain transportasi darat dan air. Di Kota Pangkalpinang tidak terdapat pelabuhan udara. Akan tetapi jarak dari pelabuhan udara ke ibu kota pangkalping sekitar 14 menit atau sekitar 7,2 Km, pelabuhan udara tersebut yaitu Bandar Udara Depati Amir.

2.1.4 Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi melalui penyusunan PDRB dapat menjelaskan perkembangan perekonomian suatu daerah. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran. PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2019 ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 27,14 persen dan 13,17 persen. Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kota Pangkalpinang. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kota Pangkalpinang.

PDRB ADHB Kota Pangkalpinang tahun 2019 adalah 13.703.255 juta rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang nilainya 12.966.128 juta rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 8.782.583 juta rupiah di tahun 2018, menjadi 9.076.276 juta rupiah di tahun 2019. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, PDRB Kota Pangkalpinang ADHB tahun 2019 meningkat 5,69%. Jika dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, maka peningkatannya sebesar 3,34%. Selama periode 2015-2019 PDRB Kota Pangkalpinang, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 33,21 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang dalam Angka (2020)
 Gambar 6. Pertumbuhan ekonomi (persen) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (juta rupiah) Kota Pangkalpinang 2015-2019

2.1.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2019-2020 ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini selama tahun 2020 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 20,04 persen dan 12,77 persen. Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kota Pangkalpinang. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kota Pangkalpinang. Secara umum tidak terdapat perbedaan struktur ekonomi secara signifikan diantara Kota Pangkalpinang dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hanya saja sektor pertambangan tidak ada di Kota Pangkalpinang.

Tabel 6. Perbandingan Persentase PDRB Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019-2020

No	Sektor	Kota Pangkalpinang		Prov.Kep.Bangka Belitung	
		2019	2020	2019	2020
1	Pertanian	4,99	5,48	17,93	20,47
2	Pertambangan	-	-	9,51	8,54
3	Industri Pengolahan	13,32	12,77	19,59	18,76
4	Listrik dan Air bersih	0,10	0,11	0,15	0,15
5	Bangunan / konstruksi	12,14	12,19	10,37	10,22
6	Perdagangan, hotel dan restaurant	26,93	26,04	15,79	15,33
7	Transportasi dan pergudangan	6,56	6,27	4,45	3,62
8	Keuangan, persewaan & jasa	15,30	15,57	7,62	7,58
9	Real estate	5,44	5,84	3,46	3,69
10	Informasi dan komunikasi	3,47	4,16	1,89	2,18
11	Administrasi pemerintahan	7,54	7,44	6,33	6,41
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang (2020), BPS Prov.Kep.Bangka Belitung (2020) (diolah)
 Ket: * Atas dasar harga berlaku

Selanjutnya Tabel 7 memperlihatkan bahwa sektor basis di kota Pangkalpinang dapat dilihat dari nilai L/Q setiap sektor. Terlihat bahwa secara umum nilai L/Q semakin menguat dari tahun 2019 ke 2020, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penguatan sektor basis di Kota Pangkalpinang, khususnya pada sektor pengadaan air, bangunan/konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi masing-masing subsektor di dalam sektor pertanian di Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perbedaan pola.


Tabel 7. Nilai *Location Quotient* Menurut Sektor di Kota Pangkalpinang

No	Sektor	L/Q						Rerata	keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020			
1	Pertanian, kehutanan, perikanan	0.25	0.25	0.27	0.28	0.24	0.26	Non Unggulan	
2	Industri Pengolahan	0.89	0.85	0.78	0.68	0.73	0.79	Non Unggulan	
3	Pengadaan Listrik dan gas	0.73	0.71	0.69	0.83	0.89	0.77	Non Unggulan	
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.66	1.62	1.61	1.57	1.59	1.61	Unggulan	
5	Bangunan / konstruksi	1.22	1.21	1.15	1.17	1.29	1.21	Unggulan	
6	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.83	1.77	1.74	1.71	1.88	1.79	Unggulan	
7	Transportasi dan pergudangan	1.52	1.52	1.48	1.47	1.81	1.56	Unggulan	
8	Informasi dan Komunikasi	1.40	1.39	1.33	1.34	1.46	1.38	Unggulan	
9	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.78	1.76	1.79	1.84	2.08	1.85	Unggulan	
10	Real Estat	2.52	2.49	2.50	2.46	2.65	2.52	Unggulan	
11	Jasa Perusahaan	1.63	1.62	1.60	1.57	1.63	1.61	Unggulan	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	1.82	1.76	1.76	1.74	1.74	1.76	Unggulan	
13	Jasa Pendidikan	1.22	1.21	1.19	1.19	1.23	1.21	Unggulan	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.94	1.97	1.93	1.93	1.98	1.95	Unggulan	
15	Jasa lainnya	1.63	1.59	1.55	1.52	1.64	1.59	Unggulan	

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang (2020), BPS Prov.Kep.Bangka Belitung (2020) (diolah)

Ket: * Atas dasar harga berlaku

Dilihat dari PDRB berdasarkan ADHB maka Sektor industri pengolahan di Kota Pangkalpinang selama 2011-2020 menunjukkan pertumbuhan yang melambat dan cenderung menurun. Pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2011-2020, dicapai pada tahun 2013 yaitu sekitar 11%. Rata-rata persentase PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2011-2020 mengalami penurunan 2,2% (Gambar 7). Dengan kondisi tersebut maka diharapkan dengan perencanaan pembangunan industri dengan program dan sasaran pembangunan yang tepat akan dapat meningkatkan pertumbuhan kontribusi PDRB sektor industri pada masa mendatang.




Sumber: BPS Kota Pangkalpinang (2021) diolah

Gambar 7. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2020

2.1.6 Jumlah Unit Usaha

Industri di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 berjumlah total 2.650 usaha yang terdiri dari 2.338 (88,2%) industri mikro, 275 (10,4%) industri kecil dan 37 (1,4%) industri menengah. Dari 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang industri paling banyak ditemukan di Kecamatan Bukit Intan dengan jumlah sebanyak 467 industri, dengan total tenaga kerja di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak ± 6.000 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat sebanyak 21,56% dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah industri dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang (2021)

Gambar 8. Pertumbuhan jumlah Industri Pengolahan di Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2020

Sebanyak 58,6% dari total industri Kota Pangkalpinang merupakan industri yang bergerak di sektor makanan dan minuman olahan, 16,23% industri Logam

dasar dan 25,17% industri lainnya. Berikut sebaran UMKM yang ada di kota Pangkalpinang berdasarkan skala usaha di tiap kecamatan.

Sedangkan sebaran UMKM yang ada di kota Pangkalpinang berdasarkan bidang usaha hasil pendapatan di tiap kecamatan terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Sebaran UMKM berdasarkan bidang usaha tiap kecamatan s.d Juni 2020

No	Bidang usaha	Jumlah UMKM per Kecamatan (unit)						
		Bukit Intan	Taman Sari	Pangkal Balam	Rangkui	Gerunggang	Gabek	Girimaya
1	Kuliner	523	312	215	455	287	286	278
2	Fashion	64	51	25	73	20	49	40
3	Pendidikan	2	4	2	5	3	3	5
4	Otomotif	69	65	37	70	33	57	37
5	Agrobisnis	28	15	5	28	20	21	10
6	Internet	9	18	3	6	5	11	3
7	lainnya	515	327	354	561	391	462	333
	jumlah	1.210	792	641	1.198	759	889	706
	Total UMKM = 6.195							

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

Sebaran UMKM yang ada di kota Pangkalpinang berdasarkan KBLI terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 9. Data sebaran industri Kota Pangkalpinang berdasarkan KBLI

KBLI	Jenis Industri	Jumlah Industri	Cluster Usaha			%
			Mikro	Kecil	Besar	
10711	Kecap	1	-	1	-	0,04 %
20294	Minyak Astiri	1	-	1	-	0,04 %
21021	Bahan Baku Obat Tradisional	1	-	1	-	0,04 %
21022	Produk Obat Tradisional	1	-	1	-	0,04 %
22299	Busa	1	-	1	-	0,04 %
28250	Mesin Pengolahan Pangan	1	-	1	-	0,04 %
30112	Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	1	-	1	-	0,04 %
30120	Pembuatan Kapal dan Perahu untuk tujuan wisata/rekreasi/olahraga	1	-	1	-	0,04 %
38212	Pupuk Kompos	1	1	-	-	0,04 %
10130	Produk Daging	2	2	-	-	0,08 %
13121	Tenun	2	-	1	1	0,08 %
30113	Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	2	-	2	-	0,08 %
10510	Olahan Susu	3	2	1	-	0,11 %
25951	Kawat	3	3	-	-	0,11 %
10622	Pati Palman	4	3	1	-	0,15 %
13151	Gelangan Kapal	4	-	2	2	0,15 %
10531	Es Krim	5	5	-	-	0,19 %
13134	Batik	5	4	1	-	0,19 %
10211	Ikan Kering	6	6	-	-	0,23 %
10311	Asinan	6	6	-	-	0,23 %
10213	Coldstorage	7	-	4	3	0,26 %
13921	Tekstil RT	7	4	3	-	0,26 %
30111	Perahu & Kapal	7	2	2	3	0,26 %
31349	Servis Elektronik	7	7	-	-	0,26 %
10731	Coklat/ Kembang Gula	8	8	-	-	0,30 %

10213	Coldstorage	7	-	4	3	0,26 %
13921	Tekstil RT	7	4	3	-	0,26 %
30111	Perahu & Kapal	7	2	2	3	0,26 %
31349	Servis Elektronik	7	7	-	-	0,26 %
10731	Coklat/ Kembang Gula	8	8	-	-	0,30 %
14120	Tailor	8	4	4	-	0,30 %
16299	Industri Barang Kayu	10	6	4	-	0,38 %
25992	Alat Dapur Logam	10	9	1	-	0,38 %
10296	Lumat Biota Air Lain	11	10	1	-	0,42 %

Lanjutan Tabel 9. Data sebaran industri Kota Pangkalpinang berdasarkan KBLI

KBLI	Jenis Industri	Jumlah Industri	Cluster Usaha			%
			Mikro	Kecil	Besar	
10740	Makaroni/Mie	11	10	1	-	0,42 %
23954	Bahan Gips	11	8	3	-	0,42 %
10761	Kopi/Tea	12	7	5	-	0,45 %
10793	Olahan Tahu Tempe	14	13	1	-	0,53 %
32951	Barang dari Semen	14	11	3	-	0,53 %
10772	Bumbu Masak	24	22	2	-	0,91 %
13911	Rajutan	25	25	-	-	0,94 %
32909	Olahan Lainnya	25	20	2	1	0,94%
10219	Ikan Lainnya	40	38	2	-	1,51 %
23921	Batu Bata/ Tanah Liat	43	28	15	-	1,62 %
10392	Tahu	52	52	-	-	1,96 %
11090	Minuman Lain	53	51	1	1	2,00 %
10391	Tempe	61	60	1	-	2,26 %
31001	Furniture dari Kayu	67	50	16	1	2,53 %
10799	Makanan Lain	71	71	-	-	2,68 %
25920	Barang dari Logam	75	69	6	-	2,83 %
31009	Furniture Logam	75	54	21	-	2,83 %
14120	Tailor	76	58	17	1	2,87 %
18111	Percetakan Umum	81	57	20	4	3,06 %
25111	Barang Bukan Aluminium	86	75	11	-	3,25 %
23953	Semen Konstruksi	98	85	13	-	3,70 %
11050	Industri Air	123	120	3	-	4,64 %
33121	Reparasi Mesin/Motor	137	123	14	-	5,17 %
16221	Kusen	157	142	15	-	5,92 %
10261	Ikan Lumat	181	178	3	-	6,83 %
10710	Roti/Kue Kering	185	168	16	1	6,98 %
10792	Kue Basah	293	286	5	1	11,06 %
10794	Kerupuk/Peyek	373	326	44	3	14,08 %
Total Industri		2.650	2.338	275	37	100%

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, 2017

2.1.7 Ekspor dan Impor Produk Industri

Komoditas ekspor dilakukan melalui pelabuhan laut Pangkalbalam. Nilai ekspor pada bulan Mei 2021 bernilai US\$196,91 juta, naik sebesar 157,40 persen dibandingkan nilai ekspor Mei 2020. Nilai ekspor timah naik 177,71 persen, dan nontimah naik 96,85 persen (y-on-y). Dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-to-m), nilai ekspor turun 11,81 persen. Ekspor timah turun 17,06 persen dan ekspor nontimah naik 20,19 persen. Selama Januari-Mei 2021, Korea Selatan menyerap 14,80 persen (US\$100,89 juta) ekspor timah, sedangkan Malaysia menyerap 28,34 persen (US\$41,94 juta) ekspor nontimah. Nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) pada Januari-Mei 2021 mendominasi sebesar

US\$106,07 juta atau 71,66 persen dari jumlah ekspor non timah. Nilai impor pada bulan Mei 2021 sebesar US\$2,36 juta. Nilai impor tersebut naik 10,86 persen dibanding Mei 2020. Jumlah nilai impor selama Januari-Mei 2021 adalah sebesar US\$5,53 juta. Nilai impor tersebut turun 11,25 persen dibanding Januari-Mei 2020. Impor Januari-Mei 2021 hanya berasal dari impor nonmigas (100 %). Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, impor Januari-Mei 2020 berasal dari migas dan nonmigas, dimana impor nonmigas meningkat 19,93 persen, sedangkan impor migas turun 100 persen. Total ekspor di kota Pangkalpinang selama 2020-2021 terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 10. Total Ekspor dan Impor Melalui Pelabuhan Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang (Juta US\$)

No	Jenis Data	Bulan/Tahun	
		Januari- Mei 2020	Januari -Mei 2021
1	Ekspor	505,19	829,79 2
2	Impor	6,23	5,53

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang (2021)


2.2 Sumber Daya Industri

2.2.1 Sumber Daya Manusia Industri

Potensi tenaga kerja di Kota Pangkalpinang digambarkan melalui indikatornya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK maka semakin tinggi pasokan tenaga kerja (labour supply) untuk memproduksi barang dan jasa pada suatu wilayah.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan TPAK cukup tajam yaitu 62,37 dimana sebelumnya sebesar 68,35. Hal ini menunjukkan menurunnya potensi SDM yang akan menjadi tenaga kerja sehingga perlu peningkatan kualitas angkatan kerja termasuk penciptaan lapangan usaha agar menyerap tenaga kerja tersebut.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Kesempatan kerja berbanding terbalik dengan angka pengangguran dimana secara umum memang terjadi peningkatan kesempatan kerja di kota Pangkalpinang.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang dalam Angka 2021

Gambar 9. Rasio Penduduk yang bekerja (Tingkat Kesempatan Kerja) di Kota Pangkalpinang tahun 2016-2020

Pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat kesempatan kerja di Kota Pangkalpinang dari 94,99 persen (tahun 2019) menjadi 93,07 persen (tahun 2020).

Tabel. 11 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perusahaan	27	16	22	22	23
Tenaga kerja	6.484	1.823	2.061	2.061	2.079

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2021

2.2.2 Sumber Daya Alam Sebagai Bahan Baku dan Energi

Sumber Daya Alam terbarukan yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 terdiri berbagai komoditi pertanian dari daerah sekitar seperti kelapa sawit, lada, karet dan komoditi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Sedangkan SDA tidak terbarukan yaitu biji timah dan logam timah. Data Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalpinang menunjukkan, setidaknya pada tahun 2020 diproduksi 4.961,6 ton ikan segar dari hasil tangkap, 59,4 ton cumi 35,3 ton udang kipas dan 3,1 ton kepiting.

Peningkatan penyediaan energi diperlukan untuk menunjang penyebaran dan pengembangan industri, peningkatan industri pengolahan non-migas pada wilayah Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus serta Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM). Pemanfaatan sumber energi gas untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi. Untuk itu Pengembangan industri dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya sumber daya energi.

Pasal 2 PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019 merupakan rujukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, serta bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Energi. Lampiran II pada Perda Nomor 13 tahun 2019 menampilkan data potensi biomassa, surya, biogas dan angin dengan mengacu pada data potensi saat ini sebesar:

- Potensi Biomasa/biofuel : 217,7 MW
- Potensi Biogas : 5,4 MW
- Potensi Surya : 2.810 MW
- Potensi Angin : 1.787 MW

Penyediaan energi listrik di Kota Pangkalpinang disuplai oleh PLN menggunakan pembangkit PLTD. PLN Kota Pangkalpinang tahun 2020 memiliki daya terpasang sebanyak 174.210.526 VA. Selain itu pada tahun tersebut juga memproduksi listrik sebesar 486.911.903 KWh. Sementara itu listrik yang terjual sebesar 468.947.820 KWh dengan nilai susut/ hilang sebesar 17.898.435 KWh. Tabel 12 menunjukkan Jumlah tenaga listrik yang diproduksi dan disalurkan selama tahun 2020.

Tabel 12. Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi dan Disalurkan Oleh PLN di Kota Pangkalpinang, 2020

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Pembangkit	unit	6
2	Jumlah Pelanggan	Pelanggan	165.506
	Rumah Tangga	Pelanggan	153.162
	Industri	Pelanggan	144
	Dinas / instansi	Pelanggan	1.039
	Sarana Ibadah	Pelanggan	2.240
	Perusahaan	Pelanggan	8.650
	Lain-lain	Pelanggan	271
3	Daya Terpasang	KW	118.000
4	Kapasitas tersambung	KVA	335.158

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, 2021

2.2.3 Lembaga Diklat dan Litbang

Kementerian Perindustrian memiliki delapan Balai Diklat Industri (BDI) yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. BDI berfungsi menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), diklat 3 in 1 yang meliputi pelatihan-sertifikasi-penempatan kerja, pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi untuk pembentukan wirausaha industri kecil dan industri menengah, serta penyelenggaraan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri kecil dan industri menengah.

Balai Latihan Kerja Industri terdapat di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, BLKI ini berlokasi tidak terlalu jauh dari Kota

Pangkalpinang, sehingga dapat menunjang peningkatan dan pengembangan SDM industri kota Pangkalpinang. Sedangkan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berfungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.

2.2.4 Pembiayaan Industri

Suatu rencana yang dirumuskan bagi tindak lanjut pembangunan suatu daerah pada prinsipnya harus pula mencerminkan kemampuan akan pembiayaan untuk perwujudan rencana tersebut. Kemampuan akan pembiayaan berarti menunjukkan besarnya penerimaan/penghasilan pemerintah daerah yang bersangkutan, oleh karena pelaksanaan rencana sebagian besar akan menjadi beban pemerintah daerah. Permasalahan yang sering timbul akibat pembiayaan yaitu pemerintah lebih mengutamakan pembiayaan daerah yaitu yang berasal dari pusat (APBN) juga berasal dari daerah (APBD). Penerimaan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak/bukan pajak. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lainnya, dan tidak mengandalkan dari sumber lain (investor).

Pembiayaan sering merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah.

Tabel 13. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

No.	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan	Pemangku kepentingan			Tahun		
		daerah	swasta	Lain-lain	2021-2024	2025-2030	2031-2041
1	Fasilitasi, promosi dan insentif investasi (khususnya untuk industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan)	BPMPTSP, Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan		√	√	√
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga financial/ bank	Disperindag	Pelaku Usaha Perikanan	Perbankan, Lembaga non bank	√	√	√
3	Bimbingan dan pengawasan manajemen finansial	Disperindag Dinas Koperasi dan UKM	IKM	Perbankan, Lembaga non bank	√	√	

Sumber : Hasil analisis mengacu Perda Prov.Babel No.14 Tahun 2019 tentang RPIP 2019-

2.3 Sarana dan Prasarana

2.3.1 Pengelolaan Lingkungan

Untuk pengelolaan lingkungan, Kota Pangkalpinang memiliki Dinas Pengelola lingkungan yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi tanggungjawab para pelaku usaha, untuk berperan aktif mengelola lingkungan hidup sejalan dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah. PP Republik Indonesia No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL dan UPL atau SPPL, secara rinci menjelaskan jenis dan ukuran industri sebagai pelaku usaha yang diharuskan melengkapi dokumen lingkungan hidup.

Selain itu sebagai prasarana pengelolaan lingkungan juga terdapat laboratorium pengujian limbah yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

2.3.2 Lahan Industri

Pembangunan industri di Kota Pangkalpinang dapat terlaksana dengan baik dengan didukung ketersediaan lahan industri. Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Adapun tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah untuk: (i) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (ii) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (iii) menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (iv) kemudahan dalam mendapatkan perizinan (UU RI No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian).

Tabel 14. Kawasan Pengembangan Industri Kota Pangkalpinang

Nama Kawasan Industri	Dasar Hukum Pembentukan Kawasan	Luas kawasan	Bidang Kewenangan
Kawasan Peruntukan Industri Pangkalpinang	Perda Kota Pangkalpinang No.1 Th 2012 ttg RTRW Kota Pangkalpinang 2011- 2030	± 1.222 Hektar	Pemkot Pangkalpinang

Sumber : Dinas PUPR Kota Pangkalpinang, 2022

Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri terdiri atas Kawasan industri dan Industri non kawasan. Kawasan Industri dikembangkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan atau swasta. Industri non kawasan diarahkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang yaitu

dikembangkan di Kecamatan Bukit Intan. Kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan peruntukan industri akan direlokasi secara bertahap ke dalam kawasan yang direncanakan sebagai kawasan peruntukan industri. Industri rumah tangga diperbolehkan di luar peruntukan kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan. Jenis industri yang akan dikembangkan pada kawasan peruntukan industri terdiri atas:

- a. industri besar;
- b. industri sedang;
- dan c. industri kecil.

Pengembangan kawasan peruntukan industri ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri serta menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri pergudangan. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

1. memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
2. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
3. meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB di wilayah yang bersangkutan; dan mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang merumuskan RTRW bertujuan untuk mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pangkalpinang diarahkan untuk:


- a. peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi;
- b. peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berskala regional;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan; dan
- e. penataan kawasan perairan dalam mendukung konsep *water front city*.

Dalam implementasinya untuk perencanaan pembangunan daerah, maka terdapat poin-poin isu strategis Kota Pangkalpinang yang termuat dalam dokumen RTRW Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030 dengan rincian sebagai berikut:

1. Fungsi Kota Pangkalpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat mempercepat perkembangan kegiatan di wilayah Kota Pangkalpinang;

2. Pengembangan jalan kolektor primer dari Kabupaten Bangka ke Kabupaten Bangka Tengah yang melalui Kota Pangkalpinang;
3. Adanya lalu lintas menerus (regional) yang bercampur dengan lalu lintas dalam kota;
4. Adanya permukiman baru skala besar yang akan berdampak pada arah pergerakan di dalam wilayah Kota Pangkalpinang yang jika tidak diatur akan berdampak kepada permasalahan transportasi dan terjadi pemusatan kegiatan pada titik tertentu;
5. Adanya rencana pengembangan kawasan pesisir pantai di timur Kota Pangkalpinang yang akan dijadikan sebagai water front city, untuk mengatasi keterbatasan lahan untuk pengembangan kota;
6. Adanya peningkatan pelabuhan barang dan jasa serta pergudangan yang dapat membantu meningkatkan kegiatan pada sektor perdagangan dan jasa yang ada di Kota Pangkalpinang;
7. Adanya bandara di Kabupaten Bangka Tengah yang berdekatan dengan pusat Kota Pangkalpinang, sehingga memerlukan fasilitas pelayanan pariwisata yang memadai dalam mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan;
8. Pembangunan yang belum merata karena pusat–pusat kegiatan yang belum terdistribusikan dengan baik dan hanya terkonsentrasi pada titik tertentu;
9. Kawasan kolong yang belum dapat dimanfaatkan dengan baik;
10. Rencana ditutupnya TPA lama yang dapat menimbulkan masalah pada pengelolaan sampah yang ada di Kota Pangkalpinang; dan
11. Wilayah Kota Pangkalpinang terletak di cekungan dan terdapatnya sungai–sungai besar yang dapat menimbulkan banjir sebagai akibat pasang surut air sungai.

Mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tersebut, dalam pelaksanaan RENSTRA, Perangkat Daerah akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Untuk menjalankan program dan kegiatannya selama lima tahun ke depan Kota Pangkalpinang tidak akan melanggar ketentuan RTRW yang telah ditetapkan baik terkait untuk peruntukan lahan maupun terkait ketentuan zonasi.




Gambar 10. Peta Kawasan Peruntukan Kota Pangkalpinang Tahun 2022-2041

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Perda No.1 Tahun 2012, terdiri atas : a. kawasan industri dikembangkan dengan komposisi kaveling paling tinggi 70 % dari luas kawasan; b. kawasan industri dikembangkan dengan KDB paling tinggi 80%; c. pengembangan bangunan industri diperbolehkan setinggi-tingginya 3 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan; d. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu pada kawasan industri dan IPAL terpisah untuk peruntukan industri non kawasan; e. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; f. kegiatan industri yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku utama wajib berada dalam kawasan peruntukan industri; g. diperbolehkan pembangunan gudang di dalam kawasan; h. diperbolehkan kegiatan pendukung pelabuhan; i. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan; dan j. distribusi komoditas perdagangan secara bertahap hanya diperbolehkan dengan kendaraan bermotor yang mempunyai muatan sumbu terberat kurang dari 5 ton dari kawasan peruntukan industri ke dalam kota.

2.3.3 Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Kebutuhan tenaga listrik di Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN Kota Pangkalpinang tahun 2019 memiliki daya terpasang sebanyak 163.751.950 VA. Kecamatan yang memiliki daya terpasang tertinggi yaitu di Kecamatan Bukit Intan sebesar 45.727.600 VA sedangkan terendah di Kecamatan Pangkal Balam yaitu sebesar 10.790.100 VA, seperti terlihat pada Gambar 7.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang dalam Angka 2020
 Gambar 11 . Persentase Daya Listrik Terpasang di Kota Pangkalpinang menurut Kecamatan 2019

2.3.4 Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dalam pengembangan industri, terdapat pelayanan jasa pos dan telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu meliputi pengiriman surat, kargo, telepon, dan facsimile. Selain itu juga terdapat 3 (tiga) provider seluler di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Telkomsel, Excelcomindo, dan Indosat. Jumlah kantor pos pembantu yang ada di Kota Pangkalpinang adalah 3 kantor yang berada di Kecamatan Girimaya, Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Gabek.

2.3.5 Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Wilayah Kota Pangkalpinang termasuk ke dalam bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Batu Rusa. Kota Pangkalpinang juga memiliki beberapa sungai dimana pada umumnya terdiri dari sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Rangkui. Anak Sungai Rangkui merupakan kanal pengairan dari pintu air kolong Kacang Pedang ke Sungai Rangkui. Selain Sungai Rangkui terdapat juga Sungai Pedindang di bagian selatan, dimana kedua sungai ini berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan kota yang mengalir ke Sungai Baturusa dan berakhir di Laut Cina Selatan. Sungai-sungai ini selain berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan kota, juga berfungsi sebagai prasarana transportasi sungai dari pasar ke Sungai Baturusa dan terus ke laut.

Selain itu juga kebutuhan air yang akan digunakan juga sangat menentukan kelancaran suatu industri. Sumber air untuk air bersih pada umumnya berasal dari air tanah dan kolong. Kolong adalah danau yang terbentuk sebagai akibat dari penambangan timah di darat. Kolong yang ada di Kota Pangkalpinang diantaranya Kolong Kacang Pedang, Pedindang, Teluk Bayur, Bacang, Akit, Kepuh, dan Aik Nangka. Data produksi air yang dihasilkan oleh PDAM Kota

Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel 15.

No.	bulan	Jumlah air yang diproduksi (m ³)
1	Januari	179.062
2	Februari	168.941
3	Maret	168.437
4	April	167.796
5	Mei	165.444
6	Juni	148.176
7	Juli	147.368
8	Agustus	184.108
9	September	166.166
10	Oktober	173.790
11	November	187.621
12	Desember	175.111
Total		2.032.020

Tabel 15. Jumlah air yang diproduksi menurut bulan operasi Di Kota Pangkalpinang

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang dalam Angka 2020

2.3.6 Fasilitas Sanitasi

Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Pengertian Sanitasi adalah lingkungan cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara.

Ruang Lingkup Sanitasi meliputi beberapa hal, di antaranya (1) Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik, (2) melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental, (3) mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular, (4) mencegah terjadinya kecelakaan, dan (5) menjamin keselamatan kerja.

Tujuan Sanitasi, antara lain: (1) memperbaiki, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia, (2) efisiensi produksi dapat dimaksimalkan, serta (3) menghasilkan produk yang aman dan sehat dari pengaruh hazard yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan upaya untuk mengatasi sanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Program Percepatan Sanitasi (PPS) dan alokasi anggaran sanitasi oleh pemerintah daerah melalui APBD. Laporan Kemajuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kota Pangkalpinang dan Laporan Persentase Akses Jamban Sehat Kota Pangkalpinang sampaidengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16 Kemajuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Pangkalpinang Tahun 2020

	Identitas Data		Kemajuan								
	Jumlah Desa /Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses Progres
Kecamatan											
GABEK	6	8305	8305	100	0	0	0	0	0	0	100
GERUNGGANG	6	8005	7975	99.57	0	0	15	0.25	15	0.18	99.81

GIRIMAYA	5	7194	7162	99.55	4	0.06	2	0.02	26	0.36	99.63
BUKIT INTAN	7	10045	9724	95.86	165	2.25	51	0.58	105	1.31	98.69
RANGKUI	8	12743	12276	95.83	267	2.25	17	0.15	183	1.76	98.23
PANGKAL BALAM	5	7419	7277	98.06	0	0	5	0.08	137	1.86	98.13
TAMAN SARI	5	5884	5760	97.78	0	0	5	0.1	119	2.12	97.87
	42	59595	58479	97.90	436	0.81	95	0.18	585	1.1	98.90

Sumber : Laporan Kemajuan STBM Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2020

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sekretariat STBM Nasional

Keterangan:

JSP : Akses Jamban Sehat Permanen

JSSP : Akses Jamban Sehat Semi Permanen

Sharing : Masih Numpang Ke Jamban Sehat

BABS : Masih Buang Air Sembarangan

Pengelolaan sanitasi lingkungan jika dilihat dari kemungkinan dampak limbah industri berkaitan dengan aspek pengolahan limbah supaya tidak merugikan bagi kesehatan masyarakat. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Berikut ini disajikan tabel distribusi kelas, distribusi luasan di berbagai jenis tutupan lahan serta peta indikatif daya dukung daya tampung jasa pengolahan limbah di Kota Pangkalpinang Tahun 2019.

Tabel 17. Distribusi Kelas Daya Dukung Pengaturan Pengolahan Limbah dan Pemurnian Air Kota Pangkalpinang Tahun 2019

Kelas	Luas (ha)	Persen (%)
Sangat rendah	5.13	0.05
Rendah	45.78	0.44
Sedang	777.54	7.44
Tinggi	6537.47	62.53
Sangat tinggi	3089.74	29.55
Total	10455.66	100.00

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, 2019

Berdasarkan Tabel 17 menunjukkan kemampuan alami dari pengolahan limbah dan pemurnian air di kota Pangkalpinang pada tahun 2019 didominasi kelas tinggi sebesar 62,53% wilayah Pangkalpinang.

2.3.7 Fasilitasi Jaringan Transportasi

Transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, jalan sebagai prasarana utama dalam perhubungan darat harus diperhatikan kondisi dan penggunaannya. Di Kota Pangkalpinang terdapat jalan sepanjang 403,14 km, dimana 91,41 % dari total jalan sudah dilapisi aspal. Berdasarkan kondisi jalan 66,93 % dikategorikan baik.

Transportasi di Kota Pangkalpinang didukung oleh sarana transportasi darat, laut dan udara. Untuk transportasi darat didukung oleh 7 angkutan kota (angkot) terdiri dari :

Warna Angkot	Rute Perjalanan
Merah	Terminal induk- Jl. Jend. Sudirman- Jl. Yos Sudarso- Pelabuhan Pangkalbalam (PP)
Biru Muda	Terminal induk- Jl. Jend. Sudirman- Selindung (PP)
Kuning	Terminal induk- Jl. Soekarno Hatta- Bandara - Terminal Girimaya (PP)
Hijau	Terminal induk- Jl. Depati Amir - Terminal Kampung Keramat (PP)
Biru	Terminal induk- Jl. A. Yani - Jl. Adhyaksa - Bukit Merapin - Kampung Melayu Tuatunu (PP)
Putih	Terminal induk- Jl. A. Yani - Jl. Masjid Jamik - Jl. Solihin GP- Terminal Kampung Keramat - Jl. Depati Amir (PP)
Hitam	Terminal induk- Jl. Depati Hamzah - Jl. Air Itam - Kompleks Perkantoran Gubernur (PP)

Sumber : Laporan potensi dan investasi Kota Pangkalpinang 2020

Sedangkan untuk transportasi laut didukung oleh 1 Penyedia/Perusahaan yaitu PT. Pelni Pangkalpinang, beralamat Jl. Hamidah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Jarak tempuh yang relatif singkat antara Kota Pangkalpinang – Jakarta dan didukung dengan pelayanan penerbangan yang cukup oleh beberapa maskapai, menjadikan Pangkalpinang sebagai kota tujuan investasi yang potensial, aman dan nyaman. Adapun maskapai yang melayani penerbangan dari pangkalpinang yaitu: Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air dan Lion Air.

2.3.8 Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur penunjang pembangunan industri di Kota Pangkalpinang terdiri dari Pelabuhan laut dan Pelabuhan Pendaratan ikan. Pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Pangkal Balam terletak di Kota Pangkalpinang. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor terutama untuk produk-produk pertambangan, pertanian dan agroindustri. Komoditas utama adalah timah, kaolin, pasir kuarsa, granit, karet, minyak kelapa sawit dan lada. Bermula sebagai pelabuhan kecil yang hanya melayani kapal motor dan perahu layar, saat ini pelabuhan ini telah dilengkapi dengan dermaga sepanjang 254 m, fasilitas penumpukan seluas 6.320 m² serta terminal penumpang dengan luas 400 m² dan lapangan parkir seluas 4.510 m².

Sedangkan Pelabuhan pendaratan ikan terletak di wilayah Ketapang, yang termasuk dalam kawasan industri dengan luas 905 hektar, termasuk di dalamnya ada pemukiman penduduk. Investor yang akan masuk dan mengembangkan wilayah ini, tentu tidak hanya ingin adanya kawasan industri, tetapi juga ada Pelabuhan. PPI ini bisa dikembangkan dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang sehingga menjadi pelabuhan pendaratan ikan yang representatif.

Selain itu pembangunan industri juga ditunjang adanya infrastruktur ekonomi. Perbankan adalah salah satu roda penggerak perekonomian yang sangat efektif. Ketika gairah pertumbuhan ekonomi sedang meningkat, bank mengambil peran sebagai alternatif pemberi asupan dana yang likuid bagi dunia usaha. Setidaknya terdapat 20 lembaga perbankan yang ada di Kota

Pangkalpinang antara lain : BCA, BNI, BRI, Mandiri, Mandiri syariah, BTN, Danamon, Bank Ekonomi, Bank Mega, NISP, Panin, Sinarmas, Sumsel Babel, Sumsel Babel Syariah, NOBU, Maybank, Muamalat, BPRS, Jtrust, dan BI.

2.4 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

2.4.1 Sentra IKM

Perkembangan jumlah industri Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah industri sebanyak 2.650, meningkat 21,56% dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah industri dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Jumlah Industri di Kota Pangkalpinang dari Tahun 2007 sampai 2020

	2007	2009	2011	2013	2015	2016	2017	2019	2020
Jumlah IKM Kota Pangkalpinang	808	973	1206	1206	1506	1770	2058	2180	2650

Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur pada tahun 2020 sebesar 8,57% dengan jumlah nilai tambah industri manufaktur sebesar Rp 14.014.865.775,00. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri sebesar 0,47%. Volume produksi meningkat 7,89% pada tahun 2020 berjumlah total sebesar Rp 46.716.219.250,00.

Tabel 19. Sebaran UMKM berdasarkan skala usaha di Kota Pangkalpinang

No	Kecamatan	Skala usaha tahun 2019				Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
1	Bukit Intan	565	281	26	-	872
2	Taman Sari	928	312	4	-	1244
3	Pangkal Balam	499	143	3	2	647
4	Gerunggang	724	171	-	-	93
5	Rangkui	684	386	23	-	1093
6	Gabek	634	219	12	-	863
7	Girimaya	301	210	7	1	519
	jumlah	4.335	1.722	75	3	6.135

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

2.4.2 Unit Pelaksana Teknis, Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan, Konsultan IKM

Untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah, Kota Pangkalpinang memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT), tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan konsultan industri kecil menengah. Jumlah UPT, TPL, dan konsultan IKM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20 Jumlah Unit Pelayanan Teknis, Tenaga Penyuluh Lapangan, dan Konsultan Industri Kecil Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Unit Pelayanan Teknis	1	UPT Pasar
2	Tenaga Penyuluh Lapangan	8	4 orang penyuluh perindustrian 4 orang penyuluh lapangan
3	Konsultan Industri Kecil Menengah	-	

Sumber: Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

Pada saat ini walaupun belum ada konsultan industri kecil menengah yang tersedia di Kota Pangkalpinang, namun untuk tugas edukasi dan penyuluhan sudah dapat ditunjang dengan 4 orang tenaga penyuluh perindustrian dan 4 orang tenaga penyuluh lapangan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN INDUSTRI SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Pembangunan Kota Pangkalpinang membutuhkan rumusan umum yang mampu memberi arah yang jelas dalam mewujudkan keadaan yang ideal di masa mendatang. Keadaan ideal yang dimaksud adalah rakyat yang hidup dalam kesejahteraan, sebagaimana tertuang dalam Visi Jangka Panjang 2007-2026 Kota Pangkalpinang yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan. Perdagangan (dalam dan luar negeri) dan jasa; dalam jangka panjang; masih menjadi basis pembangunan Kota Pangkalpinang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Industri unggulan juga menjadi penopang sekaligus *prime mover* sektor perdagangan dan jasa tersebut. Dinamika eksternal dan internal 4 tahun terakhir berpengaruh nyata terhadap fokus dan kinerja semua pihak terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pandemi Covid-19 memaksa fokus dan kinerja pembangunan di berbagai bidang melakukan beberapa penyesuaian, khususnya dalam aspek perencanaan. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, komprehensif dan berkelanjutan.

Industri andalan yang menjadi penopang langsung bagi terselenggaranya kegiatan perdagangan adalah industri yang mampu menjamin tersedianya sarana produksi, promosi, distribusi, penyimpanan, dan pengemasan bagi industri kecil, dan menengah. Lingkup industri di atas dapat di-*breakdown* lebih lanjut ke dalam bentuk program-program yang fokus dan terkoordinasi dengan baik sehingga monitoring dan evaluasi kinerjanya dapat lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. *Supporting system* yang harus dibangun bagi terselenggaranya semua program di atas adalah fasilitasi *training* dan edukasi yang mengarah kepada :

- standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia yang terlibat,
- standardisasi dan serifikasi produk (HACCP, ISO, Halal, dsb)
- berkembangnya sentra-sentra industri potensial dan kemampuan teknologi industri.

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Pangkalpinang

3.1.1 Visi RPJMD Pangkalpinang

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka

menengah tersebut. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih yaitu "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)". Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pangkalpinang **Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.
2. Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.
3. Pangkalpinang **Unggul**, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudipekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).
4. Pangkalpinang **Makmur**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya.

Tabel 21. Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Visi Jangka Menengah 2018-2023	Visi Jangka Panjang 2007-2026
" Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)"	Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan Industri unggulan

Dari persandingan diatas, dapat dilihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang sudah selaras dengan visi jangka panjang Kota

Pangkalpinang. Keselasaran tersebut khususnya terletak pada frase "sejahtera". Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang.

1.1.2 Misi RPJMD Pangkalpinang

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi *payung* dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industry dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatandan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.

Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika

dalam mendukung transparansi dengan *e-government dalam planning, budgeting, saking, monitoring evaluasi, dan procurement.*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan misi yang telah ditetapkan.

3.1.3 Visi dan Misi RPIK Pangkalpinang

Visi pembangunan industri Kota Pangkalpinang adalah "**Pangkalpinang sejahtera berbasis industri agropolitan inovatif yang berstruktur kuat, berkelanjutan, dan inklusif pada tahun 2041**"

Misi pembangunan industri Kota Pangkalpinang yaitu :

- 1) Meningkatkan produksi bahan baku industri yang mampu disediakan lokal.
- 2) Mendorong digitalisasi sistem informasi industri daerah, dan strukturisasi permesinan dalam industri kecil dan menengah.
- 3) Memudahkan investasi/ permodalan industri.
- 4) Menjamin kecukupan pasokan energi untuk kegiatan industri dengan tarif yang terjangkau.
- 5) Menjamin dan memelihara pasar bagi hasil industri untuk tujuan dalam dan luar negeri.
- 6) Menjamin tertanganinya limbah industri secara ramah lingkungan.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri

Industri di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 berjumlah total 2650 Usaha, yang terdiri dari 2343 industri mikro, 270 industri kecil, dan 38 industri menengah. Dari 7 Kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang Industri paling banyak ditemukan di Kecamatan Taman Sari dengan jumlah sebanyak 700 industri, dengan total tenaga kerja di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 6.000 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 21.56 % dari tahun sebelumnya. Sebanyak 58,6% dari total Industri Kota Pangkalpinang merupakan industri yang bergerak di sektor makanan dan minuman olahan, 16,23% Industri Logam Dasar, dan 25,17 % Industri lainnya,. Untuk tahun 2021, diasumsikan akan terjadi penurunan jumlah unit usaha untuk sektor industri karena seluruh sendi ekonomi Kota Pangkalpinang terimbas akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri diasumsikan mengalami perlambatan kenaikan hanya 1% saja. Anggaran yang masih terbatas dalam penyiapan perencanaan dan pembangunan industri, ini dibuktikan dengan mundurnya jadwal penyusunan RPIK Pangkalpinang yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang outputnya masih berupa kajian industry (Sumber : Dokumen Renstra Pembangunan Kota Pangkalpinang Perubahan).

Kementerian perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu "*Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional*", dengan demikian dapat dirumuskan tujuan pembangunan industri Kota Pangkalpinang iaitu "**Meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan jaminan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang**".

3.3 Sasaran Pembangunan Industri

Penekanan sasaran strategis jangka panjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2023-2043 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang antara lain :

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective) Sasaran strategis pertama (SS-1): Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.
2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) Sasaran strategis kedua (SS2): Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0

3. Sasaran strategis ketiga (SS-3): Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Sasaran strategis keempat (SS-4): Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
5. Sasaran strategis kelima (SS-5): Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Sasaran strategis keenam (SS-6): Meningkatnya Persebaran Industri
7. Sasaran strategis ketujuh (SS-7): Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif.
8. Sasaran strategis kedelapan (SS-8): Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Sasaran strategis kesembilan (SS-9): Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10): Terwujudnya ASN bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang Professional dan Berkepribadian
11. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Sasaran strategis kedua belas (SS-12): Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
13. Sasaran strategis ketiga belas (SS-13): Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Dengan demikian dapat dirumuskan sasaran pembangunan industri Kota Pangkalpinang yaitu :

- 1) Pertumbuhan sektor industri nonmigas 9%.
- 2) Kontribusi Pertumbuhan sektor industri nonmigas 9% terhadap PDRB 34-35%.
- 3) Nilai ekspor produk industri nonmigas Rp 3,5 trilyun.
- 4) Jumlah tenaga kerja di sektor industri nonmigas 12.500 orang.
- 5) Nilai investasi di sektor industri nonmigas kumulatif Rp 1,25 trilyun.

3.4 Strategi Pencapaian dan Arah Kebijakan

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan". Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan mengembangkan wilayah dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Maka arah kebijakan Perindustrian Kota Pangkalpinang 2021-2024 dapat dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) pokok pikiran yaitu :

- 1) Penganggaran yang cukup dalam penyiapan perencanaan dan pembangunan industri,
- 2) Perintisan, pengembangan dan pengamanan pasar tujuan dalam dan luar negeri.
- 3) Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama industri nasional dan internasional.
- 4) Peningkatan kerjasama riset dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam rangka inovasi dan peningkatan mutu/ daya saing produk industri unggulan.
- 5) Penjaminan dan penguatan jaringan pasokan bahan baku/tambahan/penolong dan energi (listrik, gas, BBM) bagi industri.
- 6) Pengendalian harga dan pasokan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan energi (listrik, gas, BBM) bagi industri.
- 7) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib mutu dan tertib ukur yang terdigitalisasi, serta pemenuhan komitmen izin usaha industri.
- 8) Penguatan integritas di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- 9) Penelaahan kesesuaian pembangunan sentra-sentra industri potensial dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Kota Pangkalpinang.
- 10) Peningkatan strukturisasi permesinan di industri kecil dan menengah.

Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana KLHS memuat kajian antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;

- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Strategi pembangunan industri di Kota Pangkalpinang dirumuskan berdasarkan pendekatan hierarkis yang berhubungan dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Strategi pembangunan industri disusun dengan mengacu pada visi Kota Pangkalpinang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Focus groups merupakan metode yang banyak dipakai untuk mengumpulkan pendapat dari stakeholders terkait (Leigh, 2010). Analisis SWOT merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta merumuskan kegiatan di masa depan berdasarkan faktor-faktor tersebut (Leigh, 2010). Kondisi internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang berasal dari luar.

Strategi yang baik adalah strategi yang mampu menetralsir ancaman dan menggali peluang dengan menekankan pada kekuatan dan menghindari kelemahan. Rumusan strategi difokuskan untuk mempertemukan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh Kota Pangkalpinang dengan peluang dan ancaman yang ada. Strategi pengembangan industri di Kota Pangkalpinang selaras dengan strategi pembangunan industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan berdasarkan kondisi internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan komoditas unggulan.
2. Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan.
3. Perluasan akses pasar.
4. Pengembangan capacity building tenaga kerja.
5. Peningkatan dukungan finansial.
6. Perbaikan infrastruktur.
7. Pembangunan industri pengolahan berwawasan lingkungan.
8. Pengembangan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan.
9. Peningkatan kerjasama antar institusi terkait.
10. Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis komoditi unggulan.

Strategi pembangunan industri harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang memberikan perhatian seimbang terhadap kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan industri dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh pemangku

kepentingan dan masyarakat luas bahkan lintas generasi.

4.2. Program Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sebagai acuan dalam menyusun, maka program pembangunan industri dilakukan dengan memperhatikan dua hal penting, yaitu : 1) Kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan 2) Program pembangunan industri prioritas. Kebijakan yang bersifat lintas sektoral meliputi Pengembangan Sumber Daya Industri, Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri, Pemberdayaan Industri, Perwilayahan Industri, Kebijakan Affirmatif IKM, Penyediaan fasilitas Fiskal & Non-Fiskal bagi pelaku industri. Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

4.2.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Pangkalpinang


a. Penetapan Industri Unggulan Kota

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015-2035 disebutkan bahwa terdapat 10 sektor industri yang menjadi prioritas pembangunan nasional selama dua puluh tahun yang akan datang. Sepuluh sektor prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 1. Industri Pangan. 2. Industri Farmasi, Kosmetik & Alat Kesehatan. 3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka. 31 4. Industri Alat Transportasi. 5. Industri Elektronika dan Telematika (ICT). 6. Industri Pembangkit Energi. 7. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri. 8. Industri Hulu Agro. 9. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam. 10. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara. Diantara 10 sektor industri prioritas diatas, untuk wilayah pengembangan industri Sumatera Bagian Selatan, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam dokumen RIPIN diarahkan untuk mengembangkan tiga sektor industri prioritas. Ketiga sektor industri priotitas yang harus dikembangkan dalam dua puluh tahun kedepan menurut dokumen RIPIN adalah: 1) sektor industri pangan, 2) industri hulu-agro, dan 3) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam. Selanjutnya, penetapan industri unggulan yang akan dikembangkan di kota Pangkalpianag dilakukan melalui beberapa tahap analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan long list komoditas unggulan dari sektor/ sub-sektor unggulan dan sektor/ sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan

pemilihan komoditi unggulan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kota Pangkalpinang

Sasaran dan program-program dari industri unggulan kota Pangkalpinang dijabarkan sebagai sasaran dan program industri pengolahan hasil perikanan, dan hasil pertanian tahun 2023-2043 pada RPIK Pangkalpinang yang disusun berdasarkan potensi hasil perikanan, khususnya yang berasal dari hasil penangkapan laut serta potensi hasil pertanian khususnya buah-buahan yaitu nanas dan jeruk kunci. Namun demikian, pengembangan industri pengolahan ikan ke depan perlu mempertimbangkan perikanan budidaya. Produk utamanya terdiri dari surimi, abon, minyak ikan. Pengolahan limbah menjadi pupuk, atau pakan ternak dan budidaya rumput laut sebagai bahan baku kemasan *biodegradable*. Berikut ini gambar pohon industri dan deskripsinya.




Gambar 12. Pohon Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air

Tabel 22. Deskripsi Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air di Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2043

Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
<p>102 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Golongan ini mencakup pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan bermacam cara. Golongan ini juga mencakup produksi tepung ikan baik untuk konsumsi manusia atau bukan, makanan binatang, pengolahan ganggang laut dan kegiatan kapal yang hanya berkaitan dengan pengolahan dan pengawetan ikan.</p> <p>1021 Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan Subgolongan ini mencakup : * Pengolahan dan pengawetan ikan, seperti pembekuan, pengeringan, pengasapan, pengasinan, pencelupan ke</p>	<p>10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.</p> <p>10414 Industri Minyak Ikan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak</p>	<p>10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan.</p> <p>10414 Industri Minyak Ikan Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak</p>


<p>dalam air asin</p> <ul style="list-style-type: none"> * Produksi hasil ikan, seperti ikan yang dimasak, ikan fillet, telur ikan, caviar, pengganti caviar * Kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya * Produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan * Produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia <p>10211 Industri Penggaraman /Pengeringan Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.</p> <p>10213 Industri Pembekuan Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (10217).</p> <p>10217 Industri Pendinginan /Pengesakan Ikan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesakan.</p>	<p>yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industri minyak yang dihasilkan dari hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden.</p> <p>1080 Industri Makanan Hewan Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri makanan untuk hewan piaraan, termasuk anjing, kucing, burung, ikan dan lain-lain - Pengolahan makanan tunggal untuk hewan ternak <p>20127 Industri Pupuk Pelengkap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).</p>	<p>yang berbahan baku dari badan ikan yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2101 dan 2102.</p> <p>1080 Industri Makanan Hewan Subgolongan ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri makanan untuk hewan ternak, termasuk sari makanan ternak dan suplemen makanan - Pengolahan makanan tunggal untuk hewan ternak <p>20129 Industri Pupuk Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.</p>
---	---	---



Gambar 13. Pohon Industri Pengolahan Rumput Laut

Tabel 23. Deskripsi Industri Pengolahan Rumput Laut dan Makanan Hewan di Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2043

Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
<p>10298 Industri Pengolahan Rumput Laut Kelompok ini mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali treated caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya (termasuk disini adalah kemasan plastik biodegradable).</p>	<p>1080 Industri Makanan Hewan Subgolongan ini mencakup : - Industri makanan untuk hewan piaraan, termasuk anjing, kucing, burung, ikan dan lain-lain - Pengolahan makanan tunggal untuk hewan ternak.</p> <p>20127 Industri Pupuk Pelengkap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).</p>	<p>1080 Industri Makanan Hewan Subgolongan ini mencakup : - Industri makanan untuk hewan ternak, termasuk sari makanan ternak dan suplemen makanan - Pengolahan makanan tunggal untuk hewan ternak.</p> <p>20129 Industri Pupuk Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.</p>



Gambar14. Pohon Industri Pengolahan Buah dan Sayuran

Tabel 24. Deskripsi Industri Pengolahan Buah dan Sayuran di Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2043

Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
<p>10312 Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling.</p> <p>10330 Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan</p>	<p>1080 Industri Makanan Hewan Subgolongan ini mencakup : - Industri makanan untuk hewan piaraan, termasuk anjing, kucing, burung, ikan dan lain-lain - Pengolahan makanan tunggal untuk hewan ternak</p> <p>20127 Industri Pupuk Pelengkap Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai</p>	<p>1080 Industri Makanan Hewan Subgolongan ini mencakup : - Industri makanan untuk hewan ternak, termasuk sari makanan ternak dan suplemen makanan - Pengolahan makanan tunggal untuk hewan ternak.</p> <p>20129 Industri Pupuk Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang belum termasuk dalam kelompok manapun.</p>

dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/sari pekat buah-buahan dan air/sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.	kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).	
--	---	--

Berdasarkan gambaran pohon industri tersebut dapat diuraikan sasaran dan program pembangunan industri unggulan berdasarkan potensi bahan baku terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 25. Sasaran, strategi dan Rencana aksi industri Pangan /Olahan makanan berbahan baku ikan

Sasaran		
Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
<ul style="list-style-type: none"> a. Terjaminnya pengadaan bahan baku dan bahan penolong berupa air dan es b. Terjaminnya peningkatan mutu produk makanan yang higienis dan tahan lama. c. Terjaminnya ijin usaha dengan kajian analisis resiko. d. Terjadi peningkatan keterampilan SDM dan kesadaran atas keamanan pangan dan sanitasi dalam industri olahan makanan. e. Terjaminnya pasokan bahan baku melalui digitalisasi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan. b. Terwujudnya peningkatan mutu produk makanan yang higienis dan tahan lama. c. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya industri olahan makanan sebagai salah satu industri khas Kota Pangkalpinang. b. Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap stakeholders untuk kepentingan pengembangan klaster industri makanan. c. Terjadi peningkatan daya saing industrimakanan dibandingkan dengan industri sejenis dari luar daerah.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri olahan makanan. b. Mengutamakan kuantitas dan kualitas bahan baku makanan. c. Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk makanan yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar. d. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan. e. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk serta manajemen usaha. f. Mendorong pembinaan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah terkait. 		
Rencana aksi		
Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi kemitraan dengan penyedia bahan baku. b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal ketersediaan bahan baku. c. Memberikan pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalin kemitraandan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat klaster olahan makanan b. Melakukan kampanye secara luas ke masyarakat tentang makanan sehat tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri makanan dan pelaku usaha industri terkait lainnya. b. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk pengembangan

<ul style="list-style-type: none"> pengawetan hasil produk yang aman. d. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman. e. Meningkatkan kesadaran dari para pelaku olahan makanan tentang sanitasi dan food safety (keamanan pangan). f. Memberikan pelatihan dalam hal inovasi untuk memanfaatkan sisa produksi. g. Meningkatkan kemampuan manajemen layout produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat produksi 	<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan pemasaran produk olahan makanan, baik melalui pameran dan misi dagang d. Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi e. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman f. Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah g. Menjadikan produk olahan makanan khas Kota Pangkalpinang menjadi salah satu menu makanan pada rapat di instansi pemerintah h. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk 	<ul style="list-style-type: none"> diversifikasi produk olahan. c. Membuat outlet olahan makanan ditempat strategis. d. Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di daerah lain.
---	--	---

Lokasi pengembangan:

Tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gabek, Kecamatan Gerunggung, Kecamatan Girimaya, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, dan Kecamatan Tamansari

Tabel 26. Sasaran, strategi dan Rencana aksi industri Pangan dan minuman berbahan baku hasil pertanian nanas dan jeruk kunci

Sasaran		
Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
<ul style="list-style-type: none"> a. Terjaminnya pengadaan bahan baku b. Terjaminnya peningkatan mutu produk makanan, minuman yang higienis dan tahan lama. c. Terjaminnya ijin usaha dengan kajian analisis resiko. d. Terjadi peningkatan keterampilan SDM dan kesadaran atas keamanan pangan dan sanitasi dalam industri olahan makanan. e. Terjaminnya pasokan bahan baku melalui digitalisasi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan. b. Terwujudnya peningkatan mutu produk makanan yang higienis dan tahan lama. c. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya industri olahan makanan sebagai salah satu industri khas Kota Pangkalpinang. b. Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap stakeholders untuk kepentingan pengembangan klaster industri makanan. c. Terjadi peningkatan daya saing industri makanan dibandingkan dengan industri sejenis dari luar daerah.
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri olahan makanan/minuman. 		

2. Mengutamakan kuantitas dan kualitas bahan baku makanan. 3. Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk makanan yang higienis, aman dan memenuhi cita rasa yang dibutuhkan pasar. 4. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan. 5. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk serta manajemen usaha. 6. Mendorong pembinaan dan fasilitasi dari Perangkat Daerah terkait.		
Rencana aksi		
Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
h. Memfasilitasi kemitraan dengan penyedia bahan baku. i. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal ketersediaan bahan baku. j. Memberikan pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan dan pengawetan hasil produk yang aman. k. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman. l. Meningkatkan kesadaran dari para pelaku olahan makanan tentang sanitasi dan food safety (keamanan pangan). m. Memberikan pelatihan dalam hal inovasi untuk memanfaatkan sisa produksi. n. Meningkatkan kemampuan manajemen layout produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat produksi	i. Menjalinkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat kluster olahan makanan j. Melakukan kampanye secara luas ke masyarakat tentang makanan sehat tradisional k. Meningkatkan pemasaran produk olahan makanan, baik melalui pameran dan misi dagang l. Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi m. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman n. Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah o. Menjadikan produk olahan makanan khas Kota Pangkalpinang menjadi salah satu menu makanan pada rapat di instansi pemerintah p. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk	a. Meningkatkan peran kelembagaan kluster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri makanan dan pelaku usaha industri terkait lainnya. b. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk pengembangan diversifikasi produk olahan. c. Membuat outlet olahan makanan ditempat strategis. d. Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di daerah lain.
Lokasi pengembangan: Tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gabek, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Girimaya, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, dan Kecamatan Tamansari		

Tabel 27. Sasaran, strategi dan Rencana aksi industri bahan penolong/kemasan biodegradable

Sasaran		
Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
a. Terjaminnya pasokan bahan baku	a. Terciptanya tata kelola yang baik bagi	a. Pengembangan kluster kemasan degradable

<ul style="list-style-type: none"> b. Tercapainya manajemen produksi, teknologi industri dan usaha yang lebih baik c. Terjadi peningkatan ketrampilan SDM a. Tersedianya peralatan produksi yang memadai 	<p>pengembangan industri kemasan degradable,</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Terwujudnya industri kemasan degradable, menjadi salah satu industri khas Pangkalpinang c. Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan d. Peningkatan kreatifitas desain kemasan e. Terwujudnya perluasan pasar bagi industry kemasan degradable 	<p>dalam rangka percepatan pertumbuhan industri kemasan degradable di sentra produksi terpilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap stakeholders untuk kepentingan pengembangan klaster industri kemasan degradable c. Terjadi peningkatan daya saing industri kemasan degradable dengan industri sejenis dari luar daerah
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan kuantitas dan kualitas kemasan degradable 2. Menerapkan proses pemasaran yang modern 3. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas 4. Meningkatkan kapasitas SDM baik dalam desain produk maupun manajemen usaha 5. Menguatkan peran stakeholder 		
Rencana aksi		
Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi kemitraan dengan penyedia bahan baku. b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal ketersediaan bahan baku. c. Memberikan pelatihan teknologi produksi terutama teknologi penyimpanan dan pengawetan hasil produk yang aman. d. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang pengawetan bahan baku yang aman. e. Meningkatkan kemampuan manajemen layout produksi sehingga akan meminimalkan kebutuhan tempat produksi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalin kemitraan dan integrasi antarasisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat klaster industri kemasan degradable b. Melakukan kampanye secara luas ke masyarakat tentang kelebihan Kemasan degradable Meningkatkan pemasaran produk baik melalui pameran dan misi dagang c. Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan produk yang tahan lama dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi d. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha tentang teknologi produksi yang aman e. Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah f. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri makanan dan pelaku usaha industri terkait lainnya. b. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk pengembangan diversifikasi produk olahan. c. Membuat outlet olahan makanan ditempat strategis. d. Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di daerah lain.
Lokasi pengembangan industri kemasan degradable : Selindung		

Tabel 28. Sasaran, strategi dan Rencana aksi Industri Hulu Agro / Pakan Ikan dan pupuk

Sasaran		
Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
a. Tersedianya bahan baku yang berkualitas b. Tersedia dukungan SDM yang kompeten c. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik	a. Peningkatan pemasaran produk pakan ikan b. Terwujud jejaring (networking) pemasaran pasar ekspor c. Terwujudnya jejaring bahan baku berkualitas	a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing kearah <i>competitive advantage</i> b. Meningkatnya akses industri pakan ikan ke lembaga pembiayaan
Strategi		
1. Meningkatkan kemampuan SDM dan pelaku usaha. 2. Memperkuat jejaring penyedia bahan baku. 3. Meningkatkan kemampuan melakukan inovasi produk. 4. Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar. 5. Mendorong kontinuitas pembinaan dan fasilitasi Perangkat Daerah terkait terhadap industry		
Rencana aksi		
Periode 2021-2024	Periode 2025-2030	Periode 2031-2041
a. Memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku di daerah sekitar sentra industri pakan ikan b. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menjamin pasokan bahan baku c. Mengoptimalkan pemanfaatan pusat pelatihan dan pengembangan d. Menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM e. Mendukung pemasaran produk, baik melalui pameran dan misi-misi dagang f. Menjalinkan kerjasama dengan Balai Pelatihan dalam pengolahan limbah g. Menerapkan teknologi pemanfaatan limbah bahan baku	a. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan teknologi produksi pakan ikan b. Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri pakan ikan melalui media elektronik, katalog dan brosur c. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri dan pelaku usaha industri terkait lainnya d. Mendorong pihak lembaga keuangan memberikan kredit pinjaman lunak baik dari segi bunga maupun tenornya	a. Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan industri pakan ikan yang memadai b. Memfasilitasi temu usaha (business gathering) dan atau kemitraan dengan prospektif buyer c. Memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar d. Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri pakan ikan
Lokasi pengembangan: Tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pangkalpinang, yaitu di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gabek, Kecamatan Gerunggung, Kecamatan Girimaya, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, dan Kecamatan Tamansari		

4.2.2. Pembangunan Perwilayahan Industri

Sebagaimana tertuang dalam RPIP, Kepulauan Bangka Belitung tergabung dalam satu Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Sumatera Bagian Selatan bersama dengan Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung.

Meskipun Provinsi Bangka Belitung tidak menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dalam RIPIN, namun perlu memberikan daya dukung pada WPI Sumatera Bagian Selatan. Dalam konteks Industri Prioritas Nasional, dan RPIP maka industri yang sesuai di Kota Pangkalpinang antara lain adalah (1) industri pangan dan (2) industri hulu agro.

Pengembangan perwilayahan industri di Kota Pangkalpinang dilakukan melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

No.	Program	Tahun		
		2021-2024	2025-2030	2031-2041
1	Pengembangan sentra IKM	√		
2	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah Kota Pangkalpinang	√		
3	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	√	√	
4	Pembangunan sentra IKM		√	√
5	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	√	√	√

Pengembangan perwilayahan industri di Kota Pangkalpinang tentu saja mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang tahun 2011-2030.

4.2.3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumberdaya industri yang relevan diperlukan untuk memberikan daya dukung yang memadai bagi pertumbuhan industri daerah. Sumberdaya disini bukan hanya kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi, dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan industri, perlu didukung juga oleh pembangunan sarana dan prasarana industri. Sarana dan prasarana industri perlu dibangun dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri pengolahan yang telah disebutkan sebelumnya. Pembangunan sarana dan prasarana industri untuk 20 tahun ke depan meliputi pengelolaan lingkungan, lahan, jaringan kelistrikan, telekomunikasi, dan sumber daya air, jaringan sanitasi, dan jaringan transportasi, serta pengembangan fasilitas penunjang.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota (RPIK) Pangkalpinang Tahun 2023-2043 ini merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD dan RPJPD Kota Pangkalpinang, khususnya terkait dengan pembangunan industri yang lebih visioner. RPIK Kota Pangkalpinang mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2038 ini menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) Kota Pangkalpinang dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang industri terkait. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang, dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sehingga Kota Pangkalpinang semakin sejahtera, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta memberikan pemerataan dan keadilan untuk masyarakat.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL